



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 19 September 2023, Pukul 11.40 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Leonardo Siahaan

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 3. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 4. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 5. Iwan Djuniardi | (Kemenkeu) |
| 6. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 7. Hestu Yoga Saksama | (Kemenkeu) |
| 8. Teguh Budiharto | (Kemenkeu) |
| 9. Pangihutan Siagian | (Kemenkeu) |
| 10. Dewi Sulaksmijati | (Kemenkeu) |
| 11. Fery Corly | (Kemenkeu) |
| 12. Natalius | (Kemenkeu) |
| 13. Heida Anggraini Octavina | (Kemenkeu) |
| 14. Agus Surahman | (Kemenkeu) |
| 15. Maradi | (Kemenkeu) |
| 16. Okky | (Kemenkeu) |
| 17. Berry | (Kemenkeu) |
| 18. Irma L. Sihite | (Kemenkeu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.40 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:09]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 67 Tahun 2023, agendanya adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Untuk Pemohon, dipersilakan Pak Wakil untuk menyampaikan sesuatu.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [00:57]

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Saudara Leonardo, Anda bisa mendengar, ya?

3. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:07]

Bisa, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08]

Ya, di sidang sebelumnya kami sudah mengingatkan Saudara untuk datang dan hari ini sudah hanya datang online. Sebetulnya bisa diharapkan datang offline, tapi Anda pun memberitahu, Pemohon pun memberitahu untuk datang online itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dalam ketentuan hukum acara di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 itu kalau mau online itu diberitahu paling tidak dua hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh. Anda baru kemarin menyuruh di Mahkamah Konstitusi, ya? Iya kan?

5. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:12]

Benar, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13]

Oke. Nah, ini ... apa namanya ... karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara, kami mau tanya dulu ke Pemerintah karena kami juga menghargai Pemerintah yang sudah dua kali datang, ya, ini Pemohonnya tidak memenuhi hukum acara. Kalau ini ditunda keberatan atau tetap kita teruskan pembacaan Keterangan Pemerintah? Silakan.

7. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [02:14]

Terima kasih, Yang Mulia, kami mohon izin untuk melanjutkan.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:18]

Ya, oke, berarti kan sudah tidak apa-apa ya, tapi ini peringatan untuk Saudara ya, untuk serius menghadapi persidangan ini.

9. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:26]

Siap, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:27]

Ya, nanti kalau Anda masih tidak mengikuti kita akan tutup saja apa ... Permohonan ini nanti kita akan putus saja. Pahami, ya?

11. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:35]

Siap, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:37]

Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [02:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Karena DPR berhalangan, dipersilakan Kuasa Presiden.

14. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [02:54]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Izin kami menyampaikan ringkasan Keterangan Presiden atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati para pejabat penerima kuasa atau kuasa substitusi. Yang kami hormati Pemohon. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian materiil penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah melalui Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terintegrasi dalam Perkara Nomor 67/PUU-XXI/2023, perkenankanlah kami

menyampaikan Keterangan Atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentang Legal Standing Pemohon. Bahwa Pemerintah memahami penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah, namun demikian dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pemohon tidak ada hubungan keterpautan dengan undang-undang dimohonkan untuk diuji. Secara faktual, undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan hak konstitusional atau kerugian lain bagi Pemohon. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang a quo secara materiil dan sangat beralasan secara hukum jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi menolak legal standing Pemohon secara keseluruhan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum memberikan Keterangan Atas Dalil Pemohon Terhadap Uji Materiil Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu Pemerintah sampaikan terlebih dahulu penjelasan terkait landasan hukum pemajakan atas penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sesungguhnya diturunkan dari prinsip no taxation without representation, yaitu suatu prinsip yang dianut di banyak negara demokrasi di dunia termasuk Indonesia. Itu berarti pajak dan pungutan lain yang dibebankan oleh negara kepada rakyat harus dibahas dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat di parlemen atau DPR. Di sinilah esensi dari asas kedaulatan rakyat yang terkandung dalam prinsip no taxation without representation.

Jadi, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara itu tidak secara langsung atau in direct participation, tapi melalui wakil-wakil rakyat di DPR yang telah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang demokratis. Dalam koridor prinsip no taxation without representation yang terkandung dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai rancangan Undang-Undang Pajak diajukan oleh Pemerintah kepada DPR dimana setelah dibahas secara mendalam termasuk dikonsultasikan dengan rakyat, akhirnya disetujui oleh wakil-wakil rakyat menjadi undang-undang, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas penghasilan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam pengertian tersebut, termasuk di dalamnya imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, misalnya pemberian layanan kesehatan atau pengobatan. Sebagai ilustrasi, ketika ada pegawai sakit dan mendapatkan fasilitas layanan kesehatan atau pengobatan dari pemberi kerja, maka pegawai tersebut tidak perlu mengeluarkan uang untuk berobat. Dengan demikian, bagian penghasilan yang seharusnya dikeluarkan untuk berobat dapat dipergunakan untuk hal lainnya, seperti untuk konsumsi maupun ditabung. Sehingga, adanya fasilitas layanan kesehatan atau berobat tersebut, jelas menambah kemampuan ekonomis pegawai yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku untuk fasilitas lainnya, di antaranya fasilitas asrama, makanan, dan minuman, dan seragam yang disediakan pemberi kerja.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, jelas bahwa fasilitas kesehatan dan pengobatan menambah kemampuan ekonomis wajib pajak, sehingga menjadi benar dan tepat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah melalui Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan dan menjadi objek pajak penghasilan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keliru dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan dan pengobatan tidak menambah kemampuan ekonomis wajib pajak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemerintah terus berupaya mengantisipasi adanya ketidakadilan pada masyarakat yang bersumber dari proses pemungutan pajak, khususnya pemajakan atas penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Upaya tersebut diwujudkan dengan meminimalisasi ataupun menutup praktik-praktik penghindaran pajak. Sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, natura dan/atau kenikmatan ditetapkan sebagai nondeductable atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja dan nontaxable atau tidak dipajaki bagi pegawai.

Dalam praktiknya, hal ini dapat memberikan kesempatan terjadinya penghindaran pajak karena adanya perbedaan tarif wajib pajak orang pribadi atau tarif tertinggi 35% dengan tarif wajib pajak badan atau tarif 22%. Pemberi kerja mengurangi nilai gaji dalam bentuk uang dan meningkatkan jumlah natura dan/atau kenikmatan yang diberikan pada pegawai yang berpenghasilan tinggi. Hal ini akan berdampak pada

berkurangnya pajak yang harus dibayar oleh para pegawai yang berpenghasilan tinggi tersebut karena beban pajak dialihkan kepada perusahaan dengan tarif yang lebih rendah.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengenakan pajak terhadap imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berdasarkan undang-undang. Namun, demi terciptanya keadilan dan sebagai wujud keberpihakan negara terhadap pegawai yang berpenghasilan menengah ke bawah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pun telah mengatur bahwa natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu dikecualikan dari penghasilan yang dikenakan pajak atau vide Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah melalui Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengecualian tersebut secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 32C huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah melalui Pasal 3 angka 11 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai:

- a. Tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.
- b. Batasan nilai tertentu, jenis, dan/atau batasan tertentu dari natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
- c. Tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.

Delegasi pengaturan tersebut telah diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang secara jelas mengatur bahwa imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan dan pengobatan lanjutannya tanpa ada batasan nilai dikecualikan dari objek pajak penghasilan atau tidak dikenakan pajak penghasilan.

Dengan demikian, jelas bahwa imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa pelayanan kesehatan pengobatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya bukanlah objek pajak sepanjang memenuhi kriteria jenis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023.

Oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon untuk tidak menjadikan pemberian dan layanan kesehatan dan pengobatan sebagai objek pajak telah terakomodasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2022 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemberi kerja dan pegawai bahwa penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk fasilitas kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan atau non-taxable Hal ini justru dapat memberikan keadilan bagi pegawai dan pemberi kerja.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa.

1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur bahwa tidak semua penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai dikenakan pajak penghasilan atau objek pajak. Namun, terdapat pengecualian dalam kriteria jenis dan batasan tertentu.
2. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemberi kerja dan pegawai bahwa penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk fasilitas kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan atau nontaxable.
3. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya ditujukan untuk mendorong pemberi kerja meningkatkan kesejahteraan pegawainya dengan pemberian layanan kesehatan. Karena dengan undang-undang ini, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan kesehatan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Permohonan Pemohon yang menghendaki imbalan dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pengobatan tidak termasuk dalam kategori natura dan/atau kenikmatan adalah kurang tepat. Karena apabila permohonan dikabulkan, akan menimbulkan dampak negatif antara lain berupa:

1. Imbalan dalam bentuk pelayanan kesehatan pengobatan merupakan penghasilan yang harus dibayar pajak penghasilannya oleh pegawai yang menerima atau sesuai dengan prinsip taxable deductible.
2. Tidak mendorong pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya dengan memberikan fasilitas kesehatan dan pengobatan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah melalui Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materiil Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian materiil Pemohon tersebut tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah melalui Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [19:56]

Walaikumsalam, wr. wb.

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, mungkin ada yang ingin didalami atau sudah cukup? Ya, silakan Yang Mulia Prof. Enny.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Pemberi Keterangan, saya sebut namanya di sini Pak Iwan, ya, Pak, ya? Oh, Pak Iwan, ya. Terima kasih, Pak Iwan, ya. Begini, Pak Iwan, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi mohon kiranya dapat ditambahkan untuk melengkapi keterangan yang sudah ada keterangan lengkap maupun ringkasan keterangan. Kami mohon dapat dilengkapi dengan naskah akademik. Kemudian risalah sidang pembahasan terkait dengan ... apa namanya ... undang-undang ini, ya, kalau bisa lengkap, gitu, ya. Kemudian, beberapa produk perundang-undangan termasuk PMK yang cukup banyak dan surat edaran yang kemudian didalilkan Pemohon juga, kalau bisa itu dilengkapi sekaligus dalam satu paket, Pak, untuk bisa menjelaskan apakah kemudian berkaitan dengan dalil Pasal 4 ayat (1) itu memang kemudian

sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Keterangan dari Pemerintah tadi. Mohon itu ditambahkan. Terima kasih, Pak.

17. KETUA: ANWAR USMAN [21:19]

Ya, baik. Itu saja yang ... ya, masih ada? Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk Keterangan yang disampaikan Pak Iwan, ya. Mungkin nanti Pak Iwan bisa membantu terkait dengan simulasi ... ilustrasi, ya, di dalam ringkasan ini, ada halaman 3, mungkin bisa diberikan contoh konkretnya dalam penghitungan karena ini disebut ada *pengecualian*, ya. Nah, itu bisa nanti bisa digambarkan.

Kemudian yang terakhir, ini undang-undang ini tahun 2021, nah pada waktu APBN tahun 2022 itu atau dalam kaitan dengan pemasukan, ini kan sebenarnya ekstensifikasi, ya, dalam kaitan dengan perpajakan. Berapa persentase atau paling tidak nilainya di APBN tahun 2022 dalam kaitan dengan norma yang dimohonkan pada saat ini?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [22:35]

Ya, baik. Silakan, Pak, untuk ditanggapi atau sekaligus nanti di keterangan tambahan, tapi sebelumnya dipersilakan untuk memberikan statement.

20. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [22:48]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya, kami akan sampaikan apa Yang Mulia mintakan, beserta dengan simulasi, dan memang kami juga sudah menghitung, Pak, berapa sebetulnya insentif yang kami berikan kepada perusahaan atas adanya pasal ini. Demikian, Yang Mulia, tanggapan dari kami. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [23:12]

Ya, baik. Terima kasih. Baik untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [23:31]

Tidak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [23:34]

Tidak, ya. Baik. Kalau begitu untuk Pemerintah?

24. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [23:42]

Cukup, Yang Mulia, tidak.

25. KETUA: ANWAR USMAN [23:44]

Cukup, tidak. Terima kasih. Baik, kalau begitu ini sidang terakhir, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan langsung melalui Kepaniteraan dan harus diajukan paling lambat hari Rabu, tanggal 27 September 2023, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan Rabu, 27 September 2023, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 19 September 2023
Panitera
Muhidin

